

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG**

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin ketertiban pengusahaan hutan dan perkebunan serta mewujudkan kelestariannya, maka perlu diadakan pengawasan dan pembinaan melalui pemberian izin usaha kehutanan dan perkebunan;
 - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAROS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
- f. Sub Dinas adalah Sub Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maros;
- h. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Koperasi atau badan hukum lainnya yang bergerak dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- i. TP3UKP adalah Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
- j. Pertimbangan Teknis adalah Pertimbangan Teknis yang diberikan oleh Dinas;
- k. Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut PUKP adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha

Kehutanan dan Perkebunan;

- l. Timber Cruising adalah Inventarisasi tegakan pohon pada hutan/kawasan hutan yang memuat potensi tegakan pohon berdasarkan jenis, tinggi bebas cabang, diameter dan volume pohon.

Pasal 2

Tujuan pemberian PUKP adalah :

- a. untuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan usaha Kehutanan dan Perkebunan yang efisien dan berdaya saing tinggi;
- b. untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi badan usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUKP adalah wilayah hutan dan kebun, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada di wilayah kewenangan Kabupaten Maros.

BAB III JENIS PERIZINAN

Pasal 4

Jenis Perizinan meliputi :

- a. Perizinan Pemanfaatan Kayu (PPK);
- b. Perizinan Hak Pengusahaan Hutan (PHPH);
- c. Perizinan Hak Pemungutan Hasil Hutan (PHPHH);
- d. Perizinan Hutan Kemasyarakatan (PHKM);
- e. Perizinan Hutan Rakyat (PHR);

- f. Perizinan Hutan Tanaman Industri (PHTI);
- g. Perizinan Hutan Tanaman Campuran (PHTC);
- h. Perizinan Kawasan Buru(PKB);
- i. Perizinan Wisata Alam (PWA);
- j. Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (PPKTM);
- k. Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P3KH);
- l. Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (PPTSL);
- m. Perizinan Usaha Persuteraan Alam (PUPA);
- n. Perizinan Usaha Perlebahan (PUP);
- o. Perizinan Usaha Industri Hulu (PUIH);
- p. Perizinan Usaha Kemitraan (PUK).

Pasal 5

- (1) PUKP sebagaimana tercantum pada pasal 4 akan diberikan kepada badan usaha melalui Bupati;
- (2) Selain badan usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan perizinan kepada perorangan untuk keperluan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 6

Prosedur PUKP dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 secara umum dilengkapi dengan :

- a. proposal rencana PUKP;
- b. profil badan usaha pemohon;
- c. peta lokasi dengan skala 1 : 50.000;
- d. surat pernyataan bersedia mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 8

Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 akan dicantumkan secara rinci menurut jenis PUKP melalui Keputusan Bupati.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan PUKP maka Bupati membentuk Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan dan perkebunan (TP3UKP);
- (2) TP3UKP mempunyai tugas meneliti, menelaah dan menilai permohonan PUKP yang diajukan kepada Bupati;
- (3) TP3UKP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (4) Kepala Dinas dengan sendirinya menjadi Ketua TP 3U karena jabatannya.

Pasal 10

- (1) Untuk hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas dan atau timber cruising akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas;
- (2) Tim teknis terdiri dari tenaga dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait.

BAB VI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

Pasal 11

- (1) Tim teknis melaporkan hasil pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas dan atau timber cruising kepada TP3UKP;
- (2) TP3UKP memberikan pertimbangan teknis dan melaporkan hasil penilaian

permohonan PUKP kepada Bupati;

- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan PUKP oleh Bupati;
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya pemeriksaan areal hutan antara lain inventarisasi keadaan dan potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas atau cruising timber dan atau biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon;
- (2) Rincian biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh dinas kepada pemohon sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemegang PUKP wajib membayar Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Izin Hak Pengusahaan Hutan, Dana Retribusi yang besarnya ditentukan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Selain kewajiban pada ayat (1) diatas Pemegang Izin dapat memberikan sumbangan pihak ketiga yang tidak terkait;
- (4) Selain biaya pada ayat (1) diatas kepada pemohon dipungut biaya administrasi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. izin lokasi di atas 500 Ha : Rp. 150.000,-/izin;
 - b. izin lokasi 50 – 500 Ha : Rp. 100.000,-/izin;
 - c. izin lokasi di bawah 50 Ha : Rp. 50.000,-/izin.

Ketentuan mengenai pembayaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (4) Pemegang PUKP wajib melaksanakan kewajibannya yang bersifat teknis sebagaimana yang akan diatur melalui Keputusan Bupati dan petunjuk dinas;
- (5) Pemegang PUKP wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati tembusan kepada dinas mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan PUKP. Ketentuan mengenai pelaporan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PUKP;
- (2) Hasil pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas;
- (3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X MASA PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada masa peralihan ini dilakukan pemutihan terhadap seluruh perizinan dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Maros;
- (2) Bagi badan usaha yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan;
- (3) Jangka waktu pemutihan yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bagi badan usaha yang telah memperoleh PUKP dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh dinas;
- (3) Bagi badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada BAB X pasal (15) akan diberikan peringatan sampai dengan pencabutan perizinannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 10 Juli 2002

BUPATI MAROS,

ttd.

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 10 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. MUSLIMIN ABBAS
Pembina Utama Muda
NIP. 580 010 908

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2002 NOMOR 36
SERI C NOMOR 9**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG**

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan yang cepat, terhadap pihak tertentu yang ingin mengelola dan mengembangkan usahanya pada bidang usaha Kehutanan dan Perkebunan, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut penyerahan kewenangan urusan Kehutanan dan Perkebunan kepada daerah secara otonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dan mengatur tata cara permohonan izin usaha Kehutanan dan Perkebunan bagi pihak swasta, perorangan/badan usaha lainnya yang ingin mengelola sumber daya alam secara profesional dan sekaligus dimaksudkan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang berminat untuk melakukan kegiatan usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Maros.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf j

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah pertimbangan yang bersifat teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang dilakukan secara profesional sesuai wewenang dari Dinas Pertanian.

Pasal 1 sampai dengan 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud didalam kawasan hutan adalah tanah negara berupa hutan suaka alam dan wisata, hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan diluar kawasan hutan adalah hutan cadangan/areal yang tidak dibebani hak milik.

Pasal 4 (ayat 2)

Yang dimaksud Perizinan dengan Perizinan Hak Pengusahaan Hutan (PHPHH) adalah pemanfaatan kayu secara rasional, optimal, lestari dari potensi sumber daya alam dengan skala tertentu berdasarkan kewenangan Kabupaten.

Pasal 4 (ayat 18)

Yang dimaksud dengan Perizinan Usaha Kemitraan (PUK) adalah usaha kerjasama antara badan usaha dengan masyarakat/kelompok tani dalam pengembangan usaha Kehutanan dan Perkebunan dengan prinsip kesejajaran dan kepentingan bersama.

Pasal 5 sampai dengan 9

Cukup Jelas.

Pasal 10 (ayat 2)

Yang dimaksud dengan tenaga lain yang terkait adalah tenaga Kepala Desa, Camat sebagai pejabat pemerintahan diwilayahnya dan tenaga profesi lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 11 sampai dengan 12

Cukup Jelas.

Pasal 13 (ayat 2)

Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dimasukkan ke Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan Perizinan yang dikeluarkan.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 (ayat 1)

Yang dimaksud pemutihan terhadap perizinan dibidang Kehutanan dan Perkebunan adalah pemutihan terhadap seluruh Perizinan, baik yang sementara beroperasi maupun yang belum ada aktifitasnya, yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum dikeluarkannya peraturan ini untuk memperbaharunya kembali surat Perizinan usahanya dalam rangka untuk menertibkan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Maros.

Pasal 17 sampai dengan 20

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 05.